

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Literatur Reviu**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa literatur review, yang mana dapat membantu selama penulisan skripsi ini. Berikut merupakan literatur yang digunakan oleh penulis, yaitu adalah jurnal dengan judul “Kerjasama Pertamina Dan Aramco di Bidang Energi Minyak” yang ditulis oleh Hermawan Sunan Yang merupakan mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mulawarman. Dalam penelitian tersebut mendeskripsikan kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) dengan Saudi Aramco melalui *Joint Venture* merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kebutuhan energi minyak di Indonesia.

Dalam penelitian tersebut dijelaskan kerjasama Indonesia dan Arab Saudi melalui program RDMP (Refinery Development Master Plan) milik PT. Pertamina (Persero) yang bekerja sama dengan tujuan untuk meningkatkan produksi minyak pada kilang Cilacap. Dengan merevitalisasi kilang Cilacap diharapkan dapat meningkatkan produksi minyak yang cukup signifikan, kerjasama ini tercantum dalam Head of Agreement pada tahun 2015 yang ditandatangani oleh Dwi Sucipto dan Amin Nasser yang merupakan CEO Saudi Aramco (Sunan).

## **2.2. Kerangka Teoritis**

Untuk lebih mempermudah proses penelitian, diperlukan adanya landasan berpijak untuk memperkuat analisa. Maka dalam melakukan pengamatan dan menganalisis masalah yang diangkat, diperlukan landasan sejumlah teori dari pakar yang dianggap relevan dengan masalah yang diajukan oleh penulis. Kerangka acuan sangat dibutuhkan dalam penulisan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian untuk membantu memahami dan menganalisis permasalahan. Kerangka acuan tersebut ditopang oleh pendapat pakar yang berkompetensi dalam bidang kajian yang relevan dengan masalah yang diangkat penulis agar analisis yang dilakukan tidak melenceng dari jalur pembahasan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai sarana dalam memahami suatu masalah serta menjadikannya sebagai pedoman dalam menganalisis objek penelitian.

Untuk menganalisis masalah yang penulis angkat, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep dari masing-masing masalah dan teori apa yang relevan dengan masalah yang diangkat.

Konsep yang pertama akan penulis bahas adalah penanaman modal asing. Investasi asing di Indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk, yang pertama yaitu investasi portofolio dan investasi langsung. Investasi portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrument surat berharga seperti saham dan obligasi. Sedangkan investasi langsung dikenal dengan penanaman modal asing, yang

merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

Menurut konsep Ida Bagus, istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Namun, pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara interchangeable (Supanca, 2006). Unsur-unsur penanaman modal asing dapat meliputi :

1. Dilakukan secara langsung, artinya investor secara langsung menanggung semua resiko yang akan dialami dari penanaman modal tersebut.
2. Menurut Undang-Undang, artinya bahwa modal asing yang diinvestasikan di Indonesia oleh investor asing harus didasarkan pada substansi, prosedur, dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.
3. Digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, artinya modal yang ditanamkan oleh investor asing digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia harus berstatus sebagai Badan Hukum.

Pengertian lain investasi menurut Salim HS dan Budi Sutrisno adalah penanam modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun investor domestic dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Sedangkan pengertian menurut Fitz Gerald adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber yang dipakai untuk mengadakan modal barang pada saat sekarang. Barang modal tersebut selanjutnya akan menghasilkan aliran produk baru dimasa yang akan datang.

Selanjutnya, dari investasi tersebut kepentingan nasional berguna agar sasaran suatu negara tercapai dan sesuai dengan tujuannya. Dalam dunia hal ini suatu negara berhak dan wajib membangun negara demi kepentingan nasionalnya. Adapun pengertian kepentingan nasional menurut Mochtar Mas'ood dalam bukunya Ilmu Hubungan Internasional adalah kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bias membentuk dan mempertahankan pengadilan suatu negara atau negara lainnya. Hubungan kekuasaan atau pengadilan ini bias diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama. Kekuasaan dan kepentingan dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan tindakan politik internasional (Mas'ood, 1990).

Konsep selanjutnya yang akan penulis bahas adalah sengketa. Sengketa merupakan suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak

karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain, telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak (Nurnaningsih Amriani, 2012: 12).

Terdapat beberapa cara dalam menyelesaikan sengketa antara lain adalah Penyelesaian sengketa melalui Litigasi dan Penyelesaian sengketa melalui Non-Litigasi. Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, terdapat penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ADR adalah suatu pranata penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

Konsep selanjutnya adalah Energy Security. Energy Security merupakan istilah yang melekat erat pada suatu kondisi terjaminnya pasokan kebutuhan energi minyak dan gas dalam suatu negara demi keberlangsungan dan eksistensi

negara tersebut, baik secara ekonomi maupun pertahanan. Energy Security secara konvensional merupakan isu yang focus pada menipisnya sumber daya alam terutama minyak, gas alam dan batu bara. Energy Security mulai menjadi pembicaraan setelah terjadinya embargo minyak pada era 1970-an (Sunan).

Indikator energy security suatu negara dapat dilihat dari ketersediaan dan akses ke bahan bakar tersebut. Gangguan pasokan energy telah diidentifikasi sebagai ancaman utama dalam energy security global. Jika pasokan energi bahan bakar fosil terganggu maka dapat memengaruhi produksi ekonomi nasional sebuah negara dan cenderung terjadi kenaikan harga energi dan memaksakan peningkatan beban pada sektor bisnis dan rumah tangga. Energy Security pada akhirnya akan memengaruhi pemerintah dalam pengambilan kebijakan dalam menjaga pasokan energi demi stabilitas negara (Sunan).

Menurut Daniel Yergin, konsep Energy Security meliputi dua dimensi yaitu dimensi keindependenan suatu negara untuk memenuhi kebutuhannya yang berasal dari sumber daya energi domestik, dan dimensi interdependensi global dimana pemenuhan energi setiap negara tak lepas dari pasokan energi dunia yang berasal dari, khususnya, negara-negara pengeksport yang kaya akan sumber minyak dan gas. Melalui dua dimensi ini, Nampak bahwa energy security tidak semata merupakan isu domestik suatu negara tetapi meliputi isu global dimana ketiadaan pasokan energi dapat berimplikasi pada stabilitas internasional, baik itu bidang ekonomi dan perdagangan maupun politik dan sosial (Yergin).

Berbicara mengenai energy security, hal tersebut sangat berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur pengolahan energi minyak. Hal tersebut mengarah untuk lebih memahami terlebih dahulu mengenai teori Pembangunan

Modern yang dikemukakan oleh Evsey Domar dan Ray Harrod yaitu mengenai Tabungan dan Investasi.

Menurut Domar dan Harrod, konsep Pembangunan Modern : Tabungan dan Investasi yaitu bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi, jika tabungan dan investasi masyarakat rendah, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut juga rendah (Puspita).

Dalam segi praktisnya, ekonomi internasional adalah meliputi seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan antara negara, bangsa maupun antar orang-orang perorangan dari negara yang satu dengan negara lainnya. Adapun tujuan ekonomi internasional seperti yang dikemukakan oleh Dominic Salvatore dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Internasional adalah untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi bagi umat manusia. Pelaksanaan ekonomi internasional adalah kerjasama bantu membantu antar bangsa dan negara. Dengan adanya kerjasama ini, maka kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh persediaan didalam negeri dapat dipenuhi melalui bantuan atau kerjasama dengan negara lain (Salvatore, 1984).

Dalam pemenuhan suatu negara, tentu negara tersebut membutuhkan bantuan negara lain untuk saling mendukung satu sama lainnya. Yakni dengan melakukan suatu kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral. Kerjasama bilateral yang terjadi antara Indonesia dengan Arab Saudi mengantarkan penulis dalam upaya membentuk kerjasama ekonomi dalam perluasan kilang minyak di Cilacap melalui Joint Venture PT. Pertamina (Persero) dalam proyek Refinery Development Master Plan dengan Saudi Aramco.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB suatu negara atau daerah melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Di dalam pembangunan ekonomi, kenaikan pendapat masyarakat diikuti pula oleh perubahan dalam struktur sosial dan sikap masyarakat. Selain kenaikan pendapat, tujuan pembangunan ekonomi adalah perbaikan kondisi diluar aspek ekonomi, seperti perbaikan lembaga pemerintah, perbaikan sikap, dan usaha memperkecil jurang pemisah ke tingkat aktivitas ekonomi yang lebih tinggi.

Pertumbuhan ekonomi dapat mengindikasikan keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat, sehingga penting untuk melakukan penghitungan pada pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk menghitungnya adalah dengan menghitung nilai uang. Nilai uang akan tercermin pada produk domestik bruto (PDB). Penghitungan atau pengukuran pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilakukan setiap saat karena pengumpulan data PDB sangat sulit dilakukan. Sehingga pada umumnya penghitungannya dilakukan dalam setiap tiga bulan dan tahunan.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi dengan memanfaatkan mekanisme pasar. Suatu perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika mekanisme pasar berjalan baik dan sempurna (Smith, 1790). Lain halnya menurut Joseph Schumpeter, bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat, namun dalam jangka panjang sistem tersebut akan mengalami kemandegan atau stagnasi, pendapat yang sama yang dikemukakan oleh kaum klasik (Schumpeter, 1991).



Unsur utama pembangunan terletak pada usaha melakukan kombinasi yang baru, yang ada dalam keadaan mantap. Kombinasi tersebut muncul dalam bentuk :

1. Inovasi, terdiri dari 5 unsur yaitu :
  - a. Pengenalan barang baru
  - b. Pengenalan metode produksi baru
  - c. Pembukaan pasar baru
  - d. Penguasaan sumber penawaran baru bahan mentah atau barang semi manufaktur; dan
  - e. Pembentukan organisasi baru pada setiap industry seperti penciptaan monopoli.
2. Peranan inovator, Shumpeter berpendapat bahwa peranan inovator tidak kepada kapitalis saja melainkan kepada pengusaha, karena tidak menyediakan dana tetapi mengatur dana tersebut
3. Pemutusan arus sirkuler merupakan suatu aliran yang hidup dari sumber tenaga buruh dan lahan pertanian yang mengalir pada setiap periode ekonomi kedalam pendapat untuk dialihkan kedalam pemuasan keinginan
4. Proses siklis, investasi diasumsikan dibiayai dengan pengadaan kredit bank, maka investasi menaikkan pendapatan uang dan harga serta membantu menciptakan ekspansi kumulatif di seluruh perekonomian. Schumpeter percaya adanya alunan panjang pasang-naik dan pasang-surut dalam kegiatan ekonomi. Setiap alunan panjang pasang-naik, disebabkan karena inovasi dalam wujud produk baru. Sementara saat pasang-naik berakhir, maka mulailah alunan panjang pasang-surut perekonomian.

Berdasarkan penjelasan kerangka teoritis diatas, implikasi *Joint Venture* antara PT. Pertamina (Persero) dan Saudi Aramco dalam proyek *Refinery Development Master Plan* terhadap hubungan bilateral pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi, maka penulis membuat asumsi sebagai berikut:

1. Kondisi PT. Pertamina (Persero) membutuhkan *Refinery Development Master Plan* untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat Indonesia yang semakin tahun semakin meningkat kebutuhannya.
2. Dengan disepakatinya *Joint Venture* antara Pertamina dengan Saudi Aramco dalam proyek *Refinery Development Master Plan* diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan produksi energi minyak Indonesia bertaraf Euro V dan tidak mengimpor lagi dari negara lain dan juga meningkatkan infrastruktur pengolahan minyak di Indonesia.
3. Dengan adanya sengketa antara Pertamina dengan Saudi Aramco, pemerintah Indonesia diharapkan dapat menyelesaikan sengketa melalui penyelesaian alternative non-litigasi, yaitu mediasi.

### **2.3. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan pada perumusan masalah dan kerangka teoritis diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan suatu hipotesis sebagai berikut : “Dengan adanya mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan sengketa kilang minyak Cilacap, maka *Joint Venture* PT. Pertamina (Persero) dengan Saudi Aramco dalam proyek *Refinery Development Master Plan* terlaksana

dan meningkatnya infrastruktur pengolahan minyak serta peningkatan investor asing dalam penanaman modal asing di Indonesia”.

#### 2.4. Verifikasi Variabel dan Indikator

Untuk membantu dan menganalisis penelitian lebih lanjut, maka penulis membuat suatu definisi operasional variabel dan indikator sebagai berikut :

Tabel Operasional Variable dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
<p><b>Variabel Bebas :</b></p> <p>Dengan adanya mediasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan sengketa kilang minyak Cilacap</p>	Adanya upaya pemerintah dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi	Fakta mengenai upaya agar kesepakatan dan investasi Saudi Aramco di Indonesia dapat terlaksana
<p><b>Variabel Terikat :</b></p> <p>Maka, Joint Venture PT. Pertamina (Persero) dengan Saudi Aramco dalam proyek <i>Refinery Development Master Plan</i> terlaksanadan meningkatnya infrastruktur pengolahan minyak serta peningkatan investor asing dalam penanaman modal asing di Indonesia</p>	Mengembangkan dan merevitalisasi infrastruktur energi kilang minyak Cilacap melalui proyek RDMP Pertamina	Data (Fakta dan Angka) mengenai perkembangan infrastruktur dan produksi pengolahan minyak di Indonesia

## 2.5. Skema dan Alur Penelitian

